



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 300/24 /KESBANG.I / 2019**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PRANATA KEARSIPAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip sebagai sumber informasi yang bernilai guna, maka perlu dilakukan penunjukan 1 (satu) orang PNS untuk dijadikan sebagai pengelola kearsipan atau JFU Pranta Kearsipan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang pembentukan unit kearsipan dan unit pengelola.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
10. Instruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 045/141/DPK.IV/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengelola Arsip Disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PRANATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
- KESATU : Menunjuk tugas tambahan sebagai Pranata Kearsipan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas Pranata Kearsipan (Pengelola Kearsipan) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan tugasnya sebagai berikut :
1. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah;
  2. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
  3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip;
  5. Menjaga keselamatan dan keselerasan arsip.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 15 April 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MUDELAN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat.  
Up. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ktw. Barat.
2. Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat.
3. Sdr. Tutiani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR : 300/24 /KESBANG.I/2019  
 TANGGAL : 15 April 2019  
 TENTANG : TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 SEBAGAI PRANATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH
1	2	3
TUTIANI 19711030 200604 2 011	Pengelola Kepegawaian	Pranata Kearsipan (Pengelola Kearsipan)

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MUDELAN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**